

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan prinsip itikad baik atau *utmost good faith* dalam kewajiban pemberitahuan sesuai dengan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dipenuhi melalui pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebagai proses terjadinya perjanjian asuransi jiwa di PT. Generali Indonesia Regional Semarang dalam beberapa kasus, 20% dari proses klaim yang diajukan masih terhambat akibat tidak terpenuhinya prinsip itikad baik. Salah satu kasusnya adalah penolakan klaim berdasarkan surat pemberitahuan Generali Indonesia No. 02025/GI/CLM-INDV/VII/2016 atas nomor polis 00052145 akibat tidak diberitahukannya kondisi penyakit tertanggung pada saat proses perjanjian asuransi jiwa dilaksanakan.
2. Pemenuhan prinsip itikad baik dalam hal pemberitahuan atau notifikasi mengenai kondisi objek pertanggungan sesuai Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat, yaitu:
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Kelulusan Ujian Lisensi AAJI agen asuransi jiwa
 - 2) Pelatihan dan *training* agen asuransi

- 3) Pertanyaan mengenai kondisi kesehatan calon tertanggung dalam SPAJ
- 4) Pernyataan tertanggung mengenai kelengkapan dan kejujuran dalam pengisian SPAJ

b. Faktor Penghambat

- 1) Ketidaktahuan tertanggung
- 2) Pengabaian mengenai pemberitahuan kondisi kesehatan dalam pengisian SPAJ oleh tertanggung dan agen asuransi
- 3) Tekanan agen asuransi dalam target penjualan tertentu
- 4) Kesengajaan tertanggung untuk keuntungan pribadi
- 5) Pemenuhan kepentingan pribadi agen asuransi daripada kepentingan tertanggung

B. Saran

1. Bagi Pemerintah sebagai Pembentuk dan Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang perlu melengkapi peraturan perundang-undangan terutama mengenai pemenuhan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi karena belum ada peraturan yang secara khusus membahas mengenai hal tersebut, terutama dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam perundangan tersebut tidak diatur secara jelas mengenai prinsip itikad baik dalam pemberitahuan atau notifikasi. Pemenuhan prinsip itikad baik dalam hal pemberitahuan atau notifikasi keadaan objek pertanggungan

diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Dagang yang sudah lama dan perlu beberapa pembaruan untuk disesuaikan dalam perjanjian asuransi masa sekarang yang semakin kompleks.

b. Pemerintah sebagai pelaksana perlu untuk selalu mengawasi kinerja badan-badan yang melaksanakan perjanjian asuransi di Indonesia melalui OJK. Terutama dalam terus mengedukasi masyarakat melalui agen asuransi dan elemen perasuransian lain mengenai pentingnya prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi.

2. Bagi Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung

Penanggung perlu lebih menekankan mengenai pemenuhan prinsip itikad baik dalam pemberitahuan atau notifikasi objek pertanggungan dengan memberikan training yang berkesinambungan kepada agen asuransi. Perusahaan asuransi perlu secara berkala mengingatkan kembali mengenai tugas dan kewajiban agen asuransi yang berintegritas sesuai dengan perundangan melalui berbagai kegiatan kantor. Pencantuman mengenai kebenaran serta kejujuran calon tertanggung dalam pemberitahuan perlu disertakan lebih jelas dalam SPAJ, termasuk akibatnya agar calon tertanggung mengerti mengenai pentingnya pemenuhan prinsip itikad baik.

3. Bagi Agen Asuransi

Agen asuransi perlu memiliki integritas dalam melaksanakan pekerjaannya. Kepentingan nasabah harus diutamakan daripada kepentingan agen asuransi secara pribadi, khususnya dalam penutupan

perjanjian asuransi untuk kejar target dan komisi yang seringkali menjadikan agen asuransi tutup mata dalam melaksanakan proses perjanjian asuransi, khususnya dalam pemenuhan prinsip itikad baik dalam pemberitahuan atau notifikasi yang dianggap memakan waktu lama walaupun sebenarnya sangat penting. Kegiatan perusahaan melalui kantor masing-masing perlu untuk diikuti secara terus menerus untuk mengingatkan kembali mengenai integritas seorang agen asuransi. Tugas seorang agen asuransi juga untuk mengedukasi nasabah, salah satunya mengenai pemenuhan prinsip itikad baik dalam pemberitahuan atau notifikasi yang perlu disampaikan kepada calon tertanggung, serta menjelaskan isi polis kepada tertanggung.

4. Bagi Nasabah atau Tertanggung Asuransi Jiwa

Nasabah atau tertanggung perlu membaca dan mengerti isi polis asuransi milik mereka. Sebagian besar nasabah atau tertanggung yang mengalami penolakan klaim akibat tidak terpenuhinya prinsip itikad baik tidak mengetahui Pasal 2 ketentuan dalam polis mereka yang secara jelas menyebutkan bahwa perjanjian asuransi dapat dibatalkan apabila prinsip itikad baik tidak terpenuhi.